



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

**Rudy Hermansah**, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Palembang/ 18 Maret 1969, bertempat tinggal di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 002/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor /Pdt.P/2021/PN Mgl tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor /Pdt.P/2021/PN Mgl tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 4 Oktober 2021, dibawah Register Nomor /Pdt.P/2021/PN Mgl yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Hendak Mengalihkan hak Perwalian anak bernama : Purwanto Irawan Bin Paimun, NIK 1672012303030003 , Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Pagar Alam 23 Oktober 2003, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 002/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Dari orang tua Kandung bernama : Paimun Bin Basari, Umur 60 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Wonosobo 01 Agustus 1961 Agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani/Pekepun, Tempat Tinggal JLN. Pratu Suhir RT/RT 004/002 Desa Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota/Kab. Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan.

*Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Purwanto Irawan adalah anak Kelima laki-laki dari suami Istri Paimun dan Ida Afrianti sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1805-LT-21012021-0195 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
3. Bahwa Purwanto Irawan akan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di kabupaten Tulang Bawang salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Purwanto Irawan selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Bahwa Paimun sekarang berdomisil di Tinggal JLN. Pratu Suhir RT/RT 004/002 Desa Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota/Kab. Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan, yang jauh dari tempat tinggal Purwanto Irawan sehingga Paimun tidak dapat memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama Purwanto Irawan selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang.
6. Bahwa guna memenuhi syarat Purwanto Irawan untuk mendaftar Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang diharuskan Paimun selaku ayah kandung menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian yang di buat oleh Paimun dan Rudy Hermansah tanggal 30 September 2021, Paimun Bin Basari, Umur 60 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Wonosobo 01 Agustus 1961, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani/Pekepun, Tempat Tinggal JLN. Pratu Suhir RT/RT 004/002 Desa Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota/Kab. Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan. telah menunjuk Wali bernama Rudy Hermansyah, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Palembang/ 18 Maret 1969, bertempat tinggal di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 002/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
8. Bahwa Paimun menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali sebatas bersifat insidentil untuk kepentingan pendaftaran Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang.

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk dapat segera memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Rudy Hermansyah, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Palembang/ 18 Maret 1969, bertempat tinggal di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 002/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Purwanto Irawan Bin Paimun selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah KUA Nomor 547/07/156/X/86 tanggal 18 Februari 1987 antara Paimun dengan Ida Afrianty, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No 1672011112100058 atas nama kepala keluarga Paimun, tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 1672010108610005 atas nama Paimun, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 1672014404640002 atas nama Ida Afrianty, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 1672012303030003 atas nama Purwanto Irawan, diberi tanda P-6;



7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah KUA Nomor 188/63/III/2005 tanggal 28 Februari 2005 antara Rudi Hermansah dengan Leni, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 1805082601100001 atas nama kepala keluarga Rudi Hermansah, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 1805081803690003 atas nama Rudi Hermansah, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 1805084504690004 atas nama Leni, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah SMA Nomor DN-11/M-SMA/13/0354040 atas nama Purwanto Irawan P-11

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Paimun**

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Sdr Purwanto Irawan
- Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap Sdr Purwanto Irawan
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mendampingi dan mengawasi Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran pada TNI AD di Tulang Bawang
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Sdr Purwanto Irawan Saksi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendampingi dan bertanggungjawab terhadap Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran pada TNI AD di Tulang Bawang
- Bahwa tempat tinggal saksi berada di Pagar Alam Sumatra Selatan yang jaraknya jauh ke Kabupaten Tulang Bawang sehingga tidak dapat mendampingi Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Sdr Purwanto Irawan telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2020 sehingga Sdr Purwanto Irawan merasa tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran TNI AD;

*Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl*



- Bahwa Saksi mengetahui salah satu persyaratan mendaftar TNI AD dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;  
Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Masto Rendi Giatama:**

- Bahwa saksi adalah Menantu dari Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap Sdr Purwanto Irawan
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mendampingi dan mengawasi Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran pada TNI AD di Tulang Bawang
- Bahwa sejak tahun 2020, sdr Purwanto Irawan sudah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon di Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Sdr Purwanto Irawan telah memberikan persetujuan bahwa Pemohon menjadi wali Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran pada TNI AD di Tulang Bawang
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu syarat pendaftaran TNI-AD adalah adanya penetapan perwalian dari pengadilan dalam hal pendaftar didampingi oleh wali;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali atas Purwanto Irawan untuk persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Tulang Bawang;

*Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Paimun dan Saksi Masto Rendi Giatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa foto copy KTP atas nama Rudy Hermansah dan bukti P-8 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Rudy Hermansah menyebutkan bahwa Pemohon beralamat di di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 002/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, sehingga Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa Sdr Purwanto Irawan adalah anak dari Paimun dan Ida Afrianti, yang bertempat tinggal di JLN. Pratu Suhir RT/RT 004/002 Desa Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota/Kab. Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jarak tempat tinggal orang tua Sdr Purwanto Irawan jauh dengan tempat pendaftaran di Kabupaten Tulang Bawang sehingga tidak dapat mendampingi dan bertanggung jawab atas Sdr Purwanto Irawan selama proses pendaftaran TNI AD di Kabupaten Tulang Bawang sehingga orang tua Sdr Purwanto Irawan dalam hal ini Saksi Paimun memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Sdr Purwanto Irawan yang dibuktikan dengan Surat kuasa (vide P-1) hanya sebatas untuk mendampingi dan bertanggung jawab atas Purwanto Irawan selama proses pendaftaran pada TNI AD di Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Sdr Purwanto Irawan sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perwalian diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai

*Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua terhadap anak sedangkan wali berakhir apabila anak telah berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, usia Purwanto Irawan yang dimohonkan untuk perwalian ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti Purwanto Irawan belum berusia dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, anak yang berada didalam kekuasaan wali sebagaimana yang diatur dalam aturan perundangan adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas), namun dikarenakan permohonan ini didasarkan pada kepentingan Pemohon dan juga kepentingan Sdr Purwanto Irawan dimana Pemohon untuk mendampingi Purwanto Irawan sebagai syarat pendaftaran TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang dan perwalian ini juga diajukan hanya sebatas pada saat proses pendaftaran TNI AD di Kabupaten Tulang Bawang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 yaitu Menetapkan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga redaksi petitum dan besarnya biaya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Rudy Hermansah Tempat Tanggal Lahir Palembang 18 Maret 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat dan Tinggal di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 002/004 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan

*Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak guna kepentingan Purwanto Irawan Bin Paimun selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Tulang Bawang;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh Aris Fitra Wijaya, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rachmad Donal, S.H.

Aris Fitra Wijaya, SH.MH

Perincian biaya :

Materai	:	Rp 10.000,00
Proses/ATK	:	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 175.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP	:	Rp 40.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 385.000,00</b>

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgl